

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam momentum politik seperti pilkada, di masyarakat beredar dua istilah yang patut dicermati, yaitu uang politik dan politik uang. Kedua istilah tersebut secara sekilas sama namun memiliki perbedaan makna. Uang politik adalah uang yang digunakan secara wajar untuk mendukung kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam kontestasi pilkada. Contoh dari uang politik diantaranya biaya administrasi pendaftaran pasangan kandidat, biaya operasional kampanye pasangan kandidat, dan lain-lain. Sedangkan politik uang ialah yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, entahkah itu dalam pemilu atau dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Politik uang dapat terjadi ketika kandidat membeli dukungan partai politik atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi (Zaman, 2016:240 dan Nasution 2013).

Bentuk dari politik uang menurut Lesmana sebagaimana dikutip Zaman (2016:240) bisa berupa uang namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik berupa kampanye pasangan kandidat tertentu. Pengertian ini menggambarkan politik uang sebagai strategi jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang untuk memengaruhi suara pemilih.

Menurut Aspinal (2015:2) istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik seperti yang telah diuraikan di atas sejak demokratisasi di Indonesia bermula pada akhir 1990-an.

Kendati istilah ini digunakan secara umum, definisi dari istilah untuk praktik tersebut masih sangat kabur. Beragam penggunaan istilah didasarkan pada definisi mereka masing-masing. Pada awal reformasi, praktik suap dikalangan legislatif dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh DPRD disebut sebagai salah satu bentuk praktik politik uang

Istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan praktik pembelian suara dalam konteks kongres partai politik. Istilah politik uang juga bisa merujuk pada praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum seperti keterlibatan lembaga legislatif dalam penggelapan uang dari proyek-proyek pemerintah dan penerimaan suap dari pengusaha. Namun seiring dengan berjalannya waktu, istilah politik uang digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Penggunaan istilah politik saat ini digambarkan sebagai praktik yang merujuk pada distribusi uang (baik uang tunai ataupun dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih disaat pemilihan (Aspinal, 2015:3).

Munculnya dorongan melakukan politik uang dari posisi calon karena berdasarkan pengalaman pada saat mempraktikkan politik uang menjadi berhasil memenangi kontestasi pemilihan termasuk pemilihan kepala daerah (Zaman, 2015:240). Menurut Sobari di kutip oleh (Fitriyah, 2015) Praktik politik uang dalam pilkada secara langsung menunjukkan kecenderungan makin menguat sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah lembaga survey, seperti temuan oleh ICW menunjukkan besaran politik uang nasional dalam pilkada 2010 lebih besar daripada pilkada 2005 dan temuan survei LSI pada 2010 menunjukkan bahwa frekuensi praktik politik uang meningkat 11,9 persen ketimbang pilkada 2005

yang hanya 8,9 persen. Sedangkan dalam pilkada serentak pilkada 2015 terdapat 910 kasus politik uang yang tersebar hampir merata seluruh Indonesia yang menggelar pilkada serentak 2015. Tetapi, 846 laporan praktik politik uang dalam pilkada dihentikan prosesnya. Praktik politik uang itu sebanyak 829 berupa pemberian uang kepada pemilih dan kasus pembagian barang sebanyak 81 kasus (Zaman, 2016:240-241).

Namun, menurut Kumorotomo (2009) Agak sulit untuk memperoleh data faktual mengenai besarnya uang yang berseliweran selama masa pilkada, tetapi setiap orang akan tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam perhelatan pilkada setelah reformasi. Kendatipun semua calon jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang. Masyarakat akan segera bisa menunjuki bagaimana para calon itu menggunakan uang untuk membeli suara di daerah pemilihan mereka. Menurut Zaman (2016:241) secara normatif, mudah untuk menyatakan politik uang harus ditolak dalam proses pemilihan umum, namun praktiknya dari waktu ke waktu, politik uang semakin massif dipraktikkan oleh calon yang penuh hasrat untuk berkuasa. Mengapa praktik politik uang begitu massif dan rumit untuk diatasi? Dikarenakan politik uang dipersepsi bukan perbuatan buruk oleh masyarakat, ini ditunjukkan dengan mereka menunggu diberi sesuatu atau mengondisikan suara pemilih dapat dibayar.

Kondisi masyarakat tersebut dapat dilihat berdasarkan survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014, terdapat 71,72 % masyarakat menganggap politik uang dalam pemilu merupakan hal yang lumrah. Selain itu

juga dana hibah banyak digelontorkan kepada kepala daerah yang mempunyai afiliasi tertentu dengan kepala daerah tertentu. Padahal, pembiaran politik uang tidak saja memicu lahirnya kepala daerah dan penyelenggara negara yang korup, tetapi juga mencedeairi nilai-nilai demokrasi. Politik uang juga menjadikan proses demokrasi sebagai tidak bermakna karena kepala daerah terpilih bukan berdasarkan murni keinginan dan harapan dari masyarakat (Zaman, 2016:241-242).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu, terdapat 13 daerah yang ditemukan adanya pembagian uang oleh salah satu pasangan calon, seperti di Kaur (Bengkulu), Gowa (Sulawesi Selatan), Rokan Hulu (Riau), Kepulauan Konawe dan Muna (Sulawesi Tenggara), Semarang (Jawa Tengah), serta Lampung Selatan, Pesawaran, dan Way Kanan (Lampung). Selain itu, terjadi juga pembagian uang sebesar Rp 100-200 ribu di Bone Bolango, Gorontalo, serta pembagian uang sebesar Rp 50 ribu di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Way Ratai yang terletak di Pesawaran, Lampung. Bahkan, terjadi pula pembagian uang sebesar Rp 50 ribu yang disertai pembagian C6 (undangan bagi pemilih) sebanyak 4 lembar di Gresik, Jawa Timur, dan juga pembagian C6 yang diselipi sejumlah uang yang berkisar antara Rp 15-20 ribu di Boyolali, Jawa Tengah (Tempo.co, 9 desember 2015).

Praktek politik uang dalam Pilkada 2015 juga tidak hanya dilakukan dalam bentuk pembagian uang saja. Di Muaro, Jambi, dan Kuantan Senggigi, Riau, ditemukan adanya pembagian sembako oleh salah satu pasangan calon. Terdapat pula pembagian sarung yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di

Surabaya (Jawa Timur) serta Bangka Tengah dan Bangka Barat (Bangka Belitung). Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya pembagian kaos dan kalender oleh salah satu pasangan calon di Bengkayang, Kalimantan Barat. Menurut data Bawaslu, ditemukan pula sebanyak 1.621 lembar kupon undian hadiah mobil yang diduga dibagikan oleh salah satu pasangan calon kepada pemilih oleh di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, di Lampung Timur, Lampung, Bawaslu menemukan adanya pemberian bingkisan oleh KPPS yang diduga mendukung salah satu pasangan calon. Berdasarkan pantauan Bawaslu, terdapat pula adanya dugaan praktek politik uang yang sedang dalam proses penanganan, yakni di Kabupaten Ternate (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), dan juga Kabupaten Pohuwato (Gorontalo) (Tempo.co, 9 desember 2015).

Bentuk praktik politik uang salah satunya dapat dilihat dari jaringan patronase-klientelisme. Jaringan patron-klien merupakan pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik (Aspinal, 2015:22). sebuah hubungan yang ditandai oleh pemberian sumberdaya ekonomi dan politik dari patron dalam hal ini kandidat yang memiliki kekuasaan personal dan adanya pamrih loyalitas dan dukungan politik dalam hal ini klien (Hanif, 2009). Jaringan patron-klien tersebut kemudian bekerja satu sama lain dengan praktik politik uang menjadi aktivitas didalamnya demi mendulang suara untuk kemenangan kandidat, dan keuntungan ekonomi serta kekuasaan menjadi imbalan yang diperoleh klien.

Massifnya praktik politik uang dalam pilkada sebagaimana yang telah diuraikan di atas tersebar hampir seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali

Provinsi Bengkulu yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Pada pemilihan Gubernur tahun 2015 di Provinsi Bengkulu, dua pasang calon yang ikut dalam kontestasi tersebut.

Tabel I.1

**Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2015**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1	Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah	517.190	56,7
2	Sultan Bachtiar Najamuddin dan Mujiono	384.339	43,25

Sumber: Kartika, 2016:224

Pada pilkada tersebut, pasangan calon Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah dinilai terbukti melakukan praktik politik uang. Mereka diduga telah memberi uang sebesar Rp 5 juta kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, bernama Ahmad Ahyan yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (JJPN.com, 2016). Dugaan politik uang ini bukan hanya sekali dilakukan oleh pasangan Ridwan-Rohidin, dan terbukti. Pasalnya, dalam masa kampanye juga tim paslon tersebut juga diketahui secara langsung membagikan peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, hingga sepeda motor yang nyata-nyata melanggar ketentuan dana kampanye (Republika.co.id, 7 januari 2016).

Karena politik uang merupakan perkara yang amat merusak, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur prosedur penanganan politik uang secara rinci. Meskipun peraturan mengenai politik uang dan sanksinya agar bisa memberikan efek jera masih banyak menyisahkan kelemahan dan celah hukum. Politik uang tidak hanya massif, tetapi juga sudah sangat terbuka, hingga pilkada

berakhir belum terdengar para pelaku politik uang yang diajatuhan sanksi (Zaman, 2016:242) termasuk pasangan calon Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.

Praktik politik uang ini dapat dilihat dari jaringan antara patron dan klien. Patron sebagai pemberi barang atau jasa disatu pihak dan klien yang menerima barang atau jasa dipihak yang lain (Aspinal, 2015:4). Sehingga dalam penelitian ini untuk menganalisis masalah politik uang dalam pilkada menggunakan teori patron-klien untuk melihat bagaimana politik uang itu dapat bekerja karena adanya jaringan patron-klien.

I.2 Rumusan Masalah

Telah dipaparkan diatas tentang praktik politik uang yang terjadi pada pilkada Gubernur di Provinsi Bengkulu tahun 2015, begitu massif dan terbukanya politik uang pada pilkada tersebut. Sehingga dalam penelitian ini pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk politik uang pada pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2015?
2. Bagaimana pola politik uang pada pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2015?

I.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis jenis politik uang pada pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015

2. Untuk menganalisis pola politik uang pada pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015

I.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam penelitian ini dibagi kedalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek teoritis, mampu memberikan sumbangsih secara teoritis dalam membantu memperkaya konsep tentang politik uang.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penyelenggara pilkada untuk nantinya dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk semakin menyempurnakan peraturan sebelumnya.